



PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI PENGEDAR/BANDAR NARKOTIKA

Paian Tumanggor^{*1}, Ediwarman², Mahmud Mulyadi³, M. Ekaputra⁴

^{*1,2,3,4}Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara

Email : ^{*1} paiantumanggor64@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima 12 Juni 2022

Terima dan di revisi 17 Juni 2022

Disetujui 24 Juni 2022

Kata Kunci : *Pemberatan Pidana, Aparat Penegak Hukum, Bandar Narkotika*

Abstrak

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Meningkat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika, bukan hanya di masyarakat saja tetapi sudah mulai mengarah kepada aparat penegak hukum khususnya kepada anggota Kepolisian. Sanksi pidana dengan pemberatan diberikan kepada aparat penegak hukum yang terlibat sebagai bandar Narkotika dan menjadi bagian dari jaringan pengedar Internasional. Munculnya pemberatan pidanaan tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Aturan hukum mengenai pidanaan dan pemberatan terhadap pidanaan khususnya narkotika diatur didalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aparat penegak hukum yang terbukti menjadi pengedar/Bandar narkotika akan dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, selain itu juga akan dikenakan sanksi administratif. Kebijakan hukum pidana terhadap aparat penegak hukum sebagai Bandar narkotika dibagi atas 2 (dua) yaitu Pertama, Kebijakan Penal yang mana lebih menitikberatkan pada sifat repressive sesudah kejahatan tindak pidana narkotika terjadi, sedangkan Kedua, Kebijakan Non Penal yang mana lebih menitik beratkan pada sifat preventive sebelum kejahatan tindak pidana narkotika terjadi

Keywords: *Punishment Weighting, Law Enforcement Officials, Narcotics Dealer*

Abstract

Narcotics crime is one of the extraordinary crimes (extra ordinary crime). Increased abuse of narcotics crime, not only in the community but has begun to lead to law enforcement officials, especially to members of the Police. Criminal sanctions with weighting are given to law enforcement officers who are involved as narcotics dealers and become part of the international dealer network. The emergence of the weighting of punishment is carried out based on the class, type, size, and amount of Narcotics. The legal rules regarding punishment and the weighting of penalties, especially narcotics, are regulated in Article 111 to Article 148 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Law enforcement officers who are proven to be narcotics dealers/dealers will be sentenced to death or life imprisonment, besides that they will also be subject to administrative sanctions. Criminal law policies against law enforcement officers as narcotics dealers are divided into 2 (two) namely First, the Penal Policy which focuses more on the repressive nature after the crime of narcotics crime occurs, while Second, the Non-Penal Policy which focuses more on the preventive nature before narcotics crime occurred.

PENDAHULUAN

Tindak pidana Narkotika adalah salah satu yang termasuk kejahatan luar biasa

(extraordinary crime), maka perlu adanya dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti memasukkan pemberatan ancaman

sanksi pidana kedalam Tindak Pidana Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan sanksi pidana, yaitu pidana denda, pidana penjara sampai dengan yang terberat yaitu pidana mati, sanksi pidana mati tersebut terdapat pada Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121 dan 133 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan yang menjadi sasaran dari penerapan sanksi pidana tersebut tidak hanya para pengedar Narkotika, tetapi juga pengedar prekursor Narkotika. Pemberatan sanksi pidana dapat diwujudkan kedalam bentuk pidana minimum khusus dan pidana maksimum dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, dan pidana mati, yang berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotikanya, sehingga dengan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka harapannya pemberantasan tindak pidana Narkotika dapat menjadi efektif serta mencapai maksimal [1] Menurut Muladi, menyatakan bahwa sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) serta menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.[2] Hal itu menunjukkan bahwa, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur mengenai ketentuan pidana minimum khusus, karena tindak pidana Narkotika adalah salah satu kejahatan yang berat dan serius. Pemberatan hukuman dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 juga dapat dilihat dari sifatnya, yaitu bersifat kumulatif artinya bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka akan dikenakan sanksi hukuman pidana penjara dan pidana denda, sedangkan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana Narkotika dapat dijatuhkan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Di dalam pidana pokok itu sendiri terdapat pemberatan sanksi pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP karena bersifat wajib bagi seorang Pejabat Negara dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.[3]. Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus

adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang-Undang mengatur tentang 3 (tiga) dasar yang menjadi penyebab pemberatan pidana umum ialah [4]:

1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: "*Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga*". Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dan kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.

2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi: "*Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga*". Pada Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggaran, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan di luar KUHP.

3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan

Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial),

masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana dan kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya, sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana saja, tetapi juga dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 (tiga) yaitu:[5]

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
- c. Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Selain dasar pemberatan pidana umum, undang-undang juga menyebutkan beberapa dasar alasan pemberatan pidana khusus. Sebagai dasar dari penyebutan dasar pemberatan pidana khusus adalah dikarenakan hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Tujuan dari pemberatan tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya agar menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pemberatan pidana karena jabatan, berlaku juga bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Realita kasus dapat dilihat dalam Putusan 2611/Pid.Sus/2017/PN. Lbp tanggal 23 Maret 2018, dengan terdakwa Suherianto alias Heri, yang merupakan seorang anggota Polri, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut sudah termasuk dalam jaringan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu antar negara, perbuatan terdakwa yang tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika telah menjadi penyebab majelis hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan dan selanjutnya akan di analisis dengan pendekatan kualitatif.[6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aparat penegak hukum yang dijatuhkan hukuman mati di Indonesia sudah ada. Salah satu aparat penegak hukum yang dijatuhkan hukuman mati adalah kepolisian. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan adanya stres kehidupan, rendahnya daya tahan stres dan minimnya mekanisme pertahanan diri menghadapi tekanan tadi mengakibatkan seorang polisi dapat mealukan penyalahgunaan narkotika. Sebagai contoh, seorang Polisi yang bertugas disuatu club malam akan terpancing dengan godaan bahwa dengan mengkonsumsi obat tersebut dapat meningkatkan stamina. Yang berurusan dengan hasil tangkapan Narkotika. Hal ini sering terjadi dimana Tidak jarang tergoda untuk mengambil sebagian . Yang rendah. Sehingga tidak ada efek jera dari pimpinan, hanya dikurung dua atau tiga hari, lalu dilepaskan lagi. Kapolri mengatakan bahwa hukuman bagi Polisi yang tertangkap memakai Narkoba sangat tidak jelas. Seorang Polisi sudah mulai menggunakan Narkoba, dan dia tahu tempat bandar di suatu lokasi.[7] Kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan [8]. Dalam penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara

membuat hukum itu sendiri, melainkan mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal dan non penal [9]

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya pemberatan hukuman terhadap aparat penegak hukum sebagai Bandar narkotika adalah Faktor Internal Pelaku dan Eksternal Pelaku. Adapun faktor internal pelaku yaitu adanya perasaan egois, adanya kehendak ingin bebas, adanya kegoncangan jiwa, adanya Rasa Keingintahuan. Sedangkan faktor eksternal pelaku, yaitu keadaan ekonomi, pergaulan/ lingkungan, kemudahan, kurangnya pengawasan, ketidaksenangan dengan keadaan sosial.
2. Kebijakan hukum pidana yang diambil terhadap aparat penegak hukum sebagai Bandar narkotika dibagi atas 2 yaitu Pertama, Kebijakan Penal yang mana lebih menitikberatkan pada sifat repressive sesudah kejahatan tindak pidana narkotika terjadi, maka pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai ketentuan Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. AR Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, halaman 212.
- [2]. Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002, halaman 15
- [3]. Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2, Nomor 1, Februari 2019, halaman 63.
- [4]. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, halaman 73.
- [5]. Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 2004, halaman 221
- [6]. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, halaman 15.
- [7]. Putusan Nomor 56/Pid.sus/2020/PN Dpk, tertanggal 14 Mei 2020, halaman 82.
- [8]. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kecana Prenada Media Grup, 2007, halaman. 23
- [9]. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2001, halaman 113